



P U T U S A N

No. 2133 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IRWANUDIN PURBA Bin M.J. PURBA,
tempat lahir : Tarutung – Sumatera Utara,
umur / tanggal lahir : 51 tahun/ 12 Agustus 1955,
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Mess Dinas Kehutanan Tebo, Jalan
Sultan Thaha 9, Kecamatan Tebo
Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi
Jambi,
agama : Islam,
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan
Kabupaten Tebo;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IRWANUDIN PURBA Bin MJ. PURBA pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2006 bertempat di Desa Semambu, Kec. Sumay, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa Irwanudin Purba Bin MJ. Purba selaku Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo telah menerima permohonan pemeriksaan pengesahan LHP Nomor: LHP04/SMP/LHP-KB/VIII/06 dengan tanggal permohonan 26 Agustus 2006 dengan jumlah kayu sebanyak 1881 batang dengan jumlah kubikan 1128,6 M³ yang diajukan oleh Eri Fahrizal petugas administrasi TUK IPK PT Sumatera Mas Playwood, selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006 bertempat di Desa Semambu, Kec. Sumay, Kab. Tebo telah membuat Berita Acara Pemeriksaan – Kayu Bulat (BAPKB) dan crosing 10% Kayu Bulat dengan cara melakukan pengambilan data secara acak dari permohonan LHP Nomor 04/SMP/LHP-KB/VIII/06 dengan tanggal permohonan 26 Agustus 2006 tanpa mengecek fisik kayu bulat di TPK dengan cara tanpa menghitung jumlah kayu, mengukur diameter kayu, panjang kayu, mengecek jenis kayu yang berada di lokasi TPK tersebut yang berlokasi di Desa Semambu, Kec. Sumay Kab. Tebo yang seharusnya sesuai tata cara atau mekanismenya yang berlaku dalam pembuatan BAP kayu bulat, Terdakwa selaku P2LHP seharusnya terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan fisik kayu bulat yang berada di lapangan yang diajukan oleh perusahaan lalu menyesuaikan dengan data yang diajukan oleh perusahaan dengan data fisik kayu yang ada di lapangan, setelah pengecekan kayu sesuai dengan data yang diajukan oleh perusahaan antara lain jumlah kayu, diameter kayu, penomoran batang kayu, panjang kayu, jenis kayu dan kode perusahaan yang mengajukan, kemudian PSLHP membuat data ukur, diameter kayu berikut jenisnya dengan perincian untuk jumlah kayu sebanyak 101 batang s/d. 1000 batang dihitung sebanyak 10%, setelah selesai melakukan penghitungan fisik kayu 10% maka PSLHP membuat BAP kayu bulat dan menandatangani dengan disaksikan oleh pihak perusahaan dan saksi-saksi lainnya, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan kayu bulat dan Crosing kayu bulat 10% tertanggal 30 Agustus 2006 yang seolah-olah benar padahal tidak sesuai kebenaran karena tidak sesuai dengan tata cara pemeriksaan kayu bulat untuk pengesahan LHP kayu bulat sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003, kemudian oleh Perusahaan PT. Sumatera Mas Playwood digunakan sebagai dasar untuk membayar kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan jasa pengukuran dan pengujian (JPP) melalui Bank dan untuk mengesahkan LHP Nomor LHP04/SMP/LHP-KB/ VIII/06 dengan tanggal permohonan 26 Agustus 2006, lalu pada tanggal 4 September 2006 bertempat di Mess Kehutanan, Kab. Tebo, LHP tersebut di atas oleh Terdakwa disahkan,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 28 September 2006 bertempat di Dusun Tanjung Dani, Desa Tuwo Sumay, Kec. Sumay, Kab. Tebu telah ditemukan 250 batang kayu Log/bulat yang tidak dilengkapi dokumen yang sah di antaranya kayu bulat yang ditemukan tersebut terdapat peneraan palu TOK DK pada bontos kayu bulat tersebut dan diakui Terdakwa bahwa kayu bulat yang terdapat/ ada peneraan palu TOK DK pada bontos kayu bulat tersebut yang termasuk dalam LHP Nomor LHP04/SMP/LHP-KB/VIII/06 dengan tanggal permohonan 26 Agustus 2006 yang telah disahkan oleh Terdakwa pada tanggal 4 September 2006. Sehingga mengakibatkan PT. Sumatera Mas Playwood mengalami kerugian secara materiil dan atau Dinas Kehutanan Kab. Tebo mengalami kerugian secara moril dan atau materiil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IRWANUDIN PURBA Bin MJ. PURBA dengan orang yang bernama Suharsono (DPO) dan Sutarjo (DPO) pada hari Senin tanggal 4 September 2006 atau setidaknya pada bulan September 2006 atau dalam tahun 2006 bertempat di Mess Kehutanan Kabupaten Tebo di Muara Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Irawanudin Purba Bin MJ. Purba selaku Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo pada hari Senin tanggal 4 September 2006 bertempat di Mess Kehutanan Kab. Tebo di Muara Tebo, dengan niat dan kehendak Terdakwa sendiri telah meminjamkan dan menyerahkan satu buah Palu TOK Dinas Kehutanan Kab. Tebo yang terbuat dari besi bertangkai kayu bermerk DK 0407-04 kepada Suharsono (DPO) selaku karyawan PT. Aldo Mandiri Sukses selama lebih kurang 5 hari yang akan digunakan untuk mengetok atau menerakan kayu bulat pada bontos kayu bulat yang mana Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa palu TOK DK tersebut tidak boleh dipinjamkan karena palu TOK tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku P2LHP yang digunakan untuk menerakan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengetok kayu bulat pada bontos kayu bulat yang telah disahkan LHPnya, selanjutnya pada tanggal 28 September 2006 bertempat di Dusun Tanjung Dani, Desa Tuwo Sumay, Kec. Sumay, Kab. Tebo telah ditemukan 250 batang kayu Log/bulat bermacam jenis hasil penebangan PT. Aldo Mandiri Sukses yang dilaporkan milik Sutarjo Als. Jojo (DPO) Karyawan PT. Aldo Mandiri Sukses, lalu di antara 250 batang kayu bulat tersebut terdapat peneraan Palu TOK DK tetapi tidak ada nomor batangnya, ada sebagian kayu yang bernomor batang, diameter, panjang serta jenis kayu namun tidak ada peneraan palu TOK DK, selain itu ada juga yang bermerk IPKSM dan ada juga yang tidak ada peneraan pada bontos kayu tersebut selanjutnya sekitar bulan Oktober 2006 Terdakwa telah dihubungi dan ditemui Sutarjo Als. Jojo (DPO) karyawan PT. Aldo Mandiri Sukses dengan maksud dan tujuan untuk mengurus dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu bulat 250 batang kayu bulat yang telah di Polis Line oleh Polres Tebo, kemudian dari 250 batang kayu bulat tersebut di antaranya oleh Terdakwa telah diakuinya bahwa kayu bulat yang ada peneraan palu TOK DK pada bontos kayu tersebut adalah palu TOK bermerk DK 0407-04 yang dipinjamkan dan diserahkan kepada Suharsono (DPO) selama lebih kurang 5 hari, selanjutnya kayu bulat sebanyak 250 batang tersebut ternyata tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak dilengkapi SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) telah diangkut ke Sawmil Gajah Unggul di Dusun Tanjung Dani, Desa Tuwo Sumay, Kec. Sumay, Kab. Tebo dan sebagian telah digesek dan diolah menjadi kayu gergajian (KGG) bermacam jenis dan ukuran sebanyak 3694 keping = 67.1480 M³ dan sebagian lagi sebanyak 2 batang kayu bulat utuh yang terdiri dari kayu bulat dengan ukuran diameter 42, panjang 409, merk IPKSM, nomor batang kayu 7412 ada peneraan palu TOK DK, kayu bulat diameter 30, panjang 413, IPKSM, nomor batang kayu 7134 ada peneraan palu TOK DK dan delapan batang kayu bulat belahan tanpa ada peneraan palu TOK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 3 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANUDDIN PURBA Bin M.J. PURBA bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Terdakwa IRWANUDDIN PURBA Bin M.J. PURBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu gergajian bermacam jenis dan ukuran sebanyak 3694 keping = 67,1840 M³ yang telah dilelang dengan uang hasil pelelangan sebesar Rp.38.610.000,-;
- 10 (sepuluh) batang kayu bermacam jenis dan ukuran :
 - Diameter 40 panjang 414, IPK SM No.2441 kondisi dibelah 2 dan tidak ditemukan Palu Tok;
 - Diameter 42 panjang 409, IPK SM No.7412 kondisi utuh dan ada Palu Tok;
 - Diameter 39 panjang 495, IPK SM No. Tidak ada kondisi terbelah 2;
 - Diameter 30 panjang 413, IPK SM No.7134 ada Palu Tok kondisi utuh;
 - Diameter 51 panjang 410, tidak ada kode IPK SM serta Nomor, tidak ada Palu Tok kondisi terbelah dua;
 - Panjang 410, Nomor batang 7666 IPK SM;
 - Panjang 440, IPK SM Nomor 7890;
 - Panjang 496 Nomor batang tidak ada, Palu Tok tidak ada;
 - Panjang 410, Nomor batang tidak ada, Palu Tok tidak ada;
 - Panjang 400, Nomor batang tidak ada, palu Tok tidak ada;
 - 1 (satu) buah Palu Tok yang terbuat dari besi bertangkai kayu merek DK 0407-04;
 - 2 (dua) mesin Bandsaw/ mesin gergaji, dengan perincian :
 - 1 (satu) merk YAPSENG 44 dengan mesin penggerak jenis mesin Fuso;
 - 1 (satu) tanpa merk, 42 dengan mesin penggerak jenis Dompeng 4 selinder;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) berkas permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP No.04/SMP/LHP-KB/VII/06 tanggal 26 Agustus 2006 dari IPK PT. Sumatera Mas Plywood Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo yang ditandatangani oleh Eri Fakhri Reg. 055/04/0407/SMP/ER/KB; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) palu TOK tersebut dari besi bertangkai kayu merk DK 0407.04, dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kab. Tebo;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 26/Pid.B/2007/PN.Mab. tanggal 10 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa IRWANUDDIN PURBA Bin M.J. PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Menyatakan Terdakwa IRWANUDDIN PURBA Bin M.J. PURBA lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu gergajian bermacam jenis dan ukuran sebanyak 3694 keping = 67,1840 M³ yang telah dilelang dengan uang hasil pelelangan sebesar Rp.38.610.000,-;
 - 10 (sepuluh) batang kayu bermacam jenis dan ukuran :
 - Diameter 40 panjang 414, IPK SM No.2441 kondisi dibelah 2 dan tidak ditemukan Palu Tok;
 - Diameter 42 panjang 409, IPK SM No.7412 kondisi utuh dan ada Palu Tok;
 - Diameter 39 panjang 495, IPK SM No. Tidak ada kondisi terbelah 2;
 - Diameter 30 panjang 413, IPK SM No.7134 ada Palu Tok kondisi utuh;
 - Diameter 51 panjang 410, tidak ada kode IPK SM serta Nomor, tidak ada Palu Tok kondisi terbelah dua;
 - Panjang 410, Nomor batang 7666 IPK SM;
 - Panjang 440, IPK SM Nomor 7890;
 - Panjang 496 Nomor batang tidak ada, Palu Tok tidak ada;
 - Panjang 410, Nomor batang tidak ada, Palu Tok tidak ada;
 - Panjang 400, Nomor batang tidak ada, palu Tok tidak ada;
 - 2 (dua) mesin Bandsaw atau mesin gergaji, dengan perincian :
 - 1 (satu) merk YAPSENG 44 dengan mesin penggerak jenis mesin Fuso;
 - 1 (satu) tanpa merk, 42 dengan mesin penggerak jenis Dompeng 4 selinder;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) berkas permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP No.04/SMP/LHP-KB/VII/06 tanggal 26 Agustus 2006 dari IPK PT. Sumatera Mas Playwood Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo yang ditandatangani oleh Eri Fakhrizal Reg. 055/04/0407/SMP/ER/KB, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) palu TOK tersebut dari besi bertangkai kayu merk DK 0407.04, dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kab. Tebo;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/KS/Akta Pid/2007/PN.Mab. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2007 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Tebo .pada tanggal 4 Juni 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diputus dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2007 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 4 Juni 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan dengan cara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak dapat dikuantifikasikan melakukan delik-delik pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua dan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua karena

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Melainkan pelanggaran prosedur dalam lingkup hukum Administrasi oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut kurang relevan dan tidak berdasar karena semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lain sebagian besar tidak dipertimbangkan yaitu :Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sriwarta Bin Namang selaku Kepala Resor Pemangku Hutan Kec. Sumay Kab. Tebo yang menerangkan, apabila Terdakwa selaku PSLHP tidak mengecek fisik kayu bulat di lokasi penumpukan kayu sesuai ketentuan yang berlaku dengan tidak menghitung jumlah kayu secara keseluruhan, tidak mengecek penandaan nomor kayu, diameter kayu, panjang kayu, jenis kayu dan IPK kode Perusahaan yang mengajukan maka BAP kayu bulat dan Crosing kayu bulat 10% yang dibuat Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2006 di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo adalah tidak benar sehingga LHP yang disahkan oleh Terdakwa selaku P2LHP menjadi tidak sah;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sutrisno Bin Mitro Suwondo selaku Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kab. Tebo yang menerangkan tata kerja P2LHP dalam hal pengesahan proses LHP yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan tahapan P2LHP terlebih dahulu memeriksa kebenaran fisik kayu bulat yang diajukan oleh perusahaan kemudian P2LHP menuangkan hasil pemeriksaan tentang kebenaran fisik kayu yang diperiksanya setelah itu P2LHP menuangkannya dalam bentuk BAP kayu bulat;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Royani, Sp. Bin Usman dan saksi David Septriantoni Bin Marjuki yang menerangkan bahwa Palu TOK yang tertera dalam bontos kayu dengan nomor 7412 dan nomor 7134 adalah Palu Tok DK 0407-04 yang dipegang oleh Terdakwa;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti berupa kayu bernomor 2441, nomor 7134 dan 7412 yang dibenarkan oleh saksi Royani Devid dan Terdakwa sendiri;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan data hasil pengamatan terhadap kayu bulat dan kayu belah yang berada di lapangan Polres Tebo yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Dinas Kehutanan Kab. Tebo Lorensius Silitonga, Rusli Ishak, SP, Sukardi dan Deni Liantoro tertanggal 18 November 2006 dimana kayu yang bernomor 2441 dengan jenis keranji diameter rata-rata 40 cm panjang kayu 4 meter volume kayu 0,50 M³ Bontos kayu IPKSM sedangkan yang tercantum di dalam LHP 04/LHPKB/SMP/VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006 nomor kayu 2441 dengan jenis kayu medang melabu panjang 4 meter, diameter kayu 31 cm volume kayu 0,30 meter;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Eri Fahrizal Bin Jamilus yang menerangkan bahwa saksi yang berada di lokasi tidak melihat Terdakwa mengecek fisik kayu secara keseluruhan dengan cara memadukan fisik kayu yang ada di lapangan dengan permohonan LHP yang diajukan perusahaan namun hanya melihat tumpukan kayu saja, seharusnya Terdakwa mengecek fisik kayu secara keseluruhan;
- Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang mendalami atau mencermati Peraturan Menteri Pertanian No.126/KPTS/2003 tahun 2003 yang menerangkan tata cara pemeriksaan hasil hutan dimana secara substantif bahwa Terdakwa selaku P2LHP, di samping mengesahkan laporan hasil [penebangan secara benar juga harus mengecek administrasi secara benar dan mengecek fisik kayu di lapangan (TPN) secara benar dengan menghitung jumlah batang kayu dari seluruh partai kayu (100%) dan memeriksa kelengkapan penandaan kayu (nomor, diameter, panjang dan jenis);
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mencermati keterangan ahli Sumarjo Bin Ahmad Suhadi yang pada pokoknya apabila P2LHP yang tidak melaksanakan pemeriksaan kayu fisik kayu bulat yang diajukan LHPnya maka sanksinya diberhentikan sebagai P2LHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (7) yang menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh P2LHP selain dikenakan sanksi pemberhentian sebagai P2LHP juga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya kurang mencermati keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengecek fisik kayu di lapangan/ lokasi penumpukan kayu di IPK Sumatera Mas Plywood tidak secara keseluruhan hanya sekitar 800 batang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dari 1881 batang kayu dengan kubikan 1.128,06 M³ dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tanpa mengecek fisik kayu secara benar tidak tertutup kemungkinan ada perbedaan baik jenis kayu, panjang kayu, diameter kayu, nomor kayu dan volume kayu;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), dan Judex facti/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, karena meminjamkan palu tersebut hanya merupakan kesalahan administrasi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti/ Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2133 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2008 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ttd.

H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.

K e t u a :

Ttd.

Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.

Nip.040036589